

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, baik kekayaan mineral maupun kekayaan alam yang berupa flora dan fauna. Hutan adalah salah satu kekayaan alam yang bernilai tinggi dan jika dimanfaatkan secara baik dan bertanggung jawab, akan memberi kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan negara dan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kusumaningtyas, 2003:1)

Kehidupan masyarakat pedesaan, terutama yang berada di sekitar hutan sangat tergantung pada sumberdaya hutan. Penggunaan sumberdaya alam berupa tanah, air, hutan sangat bergantung pada pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memelihara sumberdaya tersebut (Asiah, 2009:1)

Didalam hukum, Negara Indonesia memiliki hak untuk mengelola tanah yang berada di dalam wilayahnya dan dimanfaatkan di antaranya sebagai wilayah hutan. Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebuah organisasi keseluruhan rakyat. Pasal ini merupakan konstitusi tertinggi yang melegitimasi kekuasaan negara atas tanah. Dalam UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 1 disebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai sebuah bangsa. Klaim atas wilayah kehutanan semakin kukuh dengan pembuatan berbagai aturan sektoral seperti UU No. 5/1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan direvisi menjadi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (Anomsari, 2013:75)

Menurut Asiah (2013:7) hutan rakyat adalah hutan yang mempunyai ciri-kegiatan penanaman pohon atau tanamannya dilaksanakan di atas lahan milik rakyat. Walaupun demikian kegiatan ini dapat dilaksanakan di atas lahan negara yang diperuntukan untuk kegiatan penanaman pohon yang manfaatnya untuk masyarakat.

Kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan. Menurut Kartasubrata (2000) *dalam* (Sutejo, 2014:39) lebih dari 60% penduduk desa sekitar hutan hidup dari hasil pertanian, meskipun lahan yang dimiliki hanyalah sepertiga sampai setengah hektar per-rumah tangga, bahkan tidak sedikit rumah tangga yang tidak berlahan. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang berdomisili di dekat kawasan hutan, akibat keterbatasan lahan telah menimbulkan tekanan yang berat bagi masyarakatnya. Ditambah lagi dengan persoalan ekonomi meningkat yang dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, tetapi tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, dan juga tingkat pendidikan serta *skill* masyarakat kawasan hutan yang umumnya rendah, semakin mengancam kesejahteraan masyarakatnya dalam segi ekonomi.

Menurut Rositah (2005:4) rendahnya sumberdaya masyarakat lokal turut mengkondisikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Meski secara historis-tradisional mereka memiliki ketangguhan untuk bertahan hidup di tengah hutan lengkap dengan kemampuan meramu pengalaman menjadi sebuah kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan di lingkungannya, belum cukup menjadikan mereka kuat menghadapi berbagai intervensi pihak luar yang memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam di sekitarnya. Sehingga dengan melaksanakan pengolahan hutan yang melibatkan masyarakat sebagai aktor utamanya, dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat menghasilkan penghasilan yang lebih, serta dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Menurut Kartasubrata (1986) *dalam* Kusumaningtyas (2003:1) permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan telah memberikan pengarahannya yang jelas mengenai bagaimana pengelolaan hutan perlu dilaksanakan dalam waktu yang akan datang, yaitu dengan mengajak masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab. Untuk itu perlu wadah berupa Kelompok Tani Hutan yang tujuannya untuk mengorganisir pengelolaan hutan menjadi lebih efektif dan efisien. Kelompok Tani Hutan merupakan suatu pendekatan baru dalam upaya mewujudkan untuk membentuk

partisipasi petani sekitar hutan dalam pengelolaan hutan negara (Perum Perhutani, 1987 dalam Puspita, 7: 2006).

Pengelolaan hutan yang mengikutsertakan masyarakat ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat hutan. Pendapatan adalah suatu hasil yang diterima seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja yang berupa uang maupun barang, yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (Pertiwi, 2015:23).

B. Rumusan Masalah

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017, tercatat sebanyak 411.003 jiwa yang terdiri dari 202.400 orang laki-laki dan 208.603 orang perempuan dan lebih meningkat dari 2 tahun secara berturut-turut, 408.612 dan 406.076 (Lampiran 1). Besarnya jumlah penduduk menyebabkan terhambatnya proses pembangunan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) itu sendiri. Baik itu dari segi pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat secara umum.

Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur merupakan wilayah yang berada dikawasan sekitar hutan yang cukup terjaga kelestariannya dan memiliki tanah yang subur. Masyarakat Nagari Limau Puruik memiliki mata pencaharian utama sebagai petani, dengan komoditi seperti tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan (Lampiran 3).

Kenagarian Limau Puruik adalah nagari yang terletak di kawasan hutan dan merupakan daerah yang tertinggal. Nagari tersebut memiliki aset hutan yang cukup menjanjikan, jikalau sudah dikelola dengan maksimal, diharapkan dapat memproduksi produk kehutanan yang nantinya dapat menjadi aset dalam pembangunan nagari. Namun masyarakat Kenagarian Limau Purut memiliki kondisi sosial yang masih tertinggal, hal itu dibuktikan oleh banyaknya masyarakat yang garis ekonominya terletak pada golongan menengah kebawah, yaitu sebanyak 777 kepala keluarga (KK) dari 839 KK pada tahun 2015 (Lampiran 4).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari Limau Purut, program pemerintah untuk masalah hutan di Kenagarian Limau Purut adalah Program Pelestarian Hutan dengan Penanaman Pohon. Program ini diberikan oleh dinas kehutanan pada tahun 2015 dengan memberikan bantuan berupa bibit pohon mahoni, pohon surian (suren) dan pohon bayur. Pemberian bibit diserahkan kepada kelompok tani dan kelompok hutan yang ada di Nagari Limau Purut, dan kemudian dibagikan kepada anggota-anggotanya. Pohon tersebut baru bisa dijual setidaknya 7-10 tahun lagi.

Hasil dari kegiatan pembangunan hutan rakyat beragam, tergantung dari bentuknya. Hutan rakyat murni menghasilkan kayu rakyat yang homogen/sejenis. Hutan rakyat campuran menghasilkan kayu dari bermacam- macam pohon. Hutan rakyat agroforestri menghasilkan kombinasi hasil dari sektor kehutanan dengan cabang usaha tani lainnya, seperti perkebunan, pertanian, tanaman pangan, peternakan dan lain- lain secara terpadu. Hasil dari hutan tersebut dapat digunakan untuk menunjang tingkat pendapatan rumah tangga pemiliknya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Afrianto, 2008:1). Hutan Rakyat Kenagarian Limau Purut berbentuk hutan agroforestri dengan mengusahakan berbagai macam cabang usaha tani, seperti tanaman kelapa, tanaman pisang, tanaman kakao dan usaha lebah madu. Pengelolaan hutan bukan hanya dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan saja, pengelolaan hutan juga dapat dilakukan oleh masyarakat tanpa tergabung kedalam kelompok tani hutan. Untuk mengetahui pengelolaan dengan cara apa yang menguntungkan masyarakat hutan, maka dilakukanlah penelitian ini.

Masyarakat Kenagarian Limau Purut mengelola hutan rakyat dengan dua cara berbeda, ada yang tergabung dalam kelompok tani hutan, dan ada juga mengelola hutan tanpa tergabung dalam kelompok tani hutan (*non-anggota KTH*). Di Kenagarian Limau Purut, terdapat satu-satunya kelompok tani hutan yang aktif dan berdiri sejak tahun 2010 dan bernama Kelompok Tani Hutan Generasi Muda Patalangan (KTH GMP). Bantuan yang pernah diberikan pemerintah kepada KTH GMP yaitu berupa pelatihan dalam budidaya lebah madu pada tahun 2012, pembuatan posko penyuluhan yang berada di Korong Patalangan Kenagarian Limau Purut pada tahun 2016, dan juga bantuan berupa penyuluh-penyuluh yang

didatangkan dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk memberikan materi mengenai budidaya lebah dan pengelolaan komoditi-komoditi hutan.

Berdasarkan hasil penelitian, hutan rakyat yang dikelola oleh anggota KTH dan *non*-anggota KTH merupakan hutan pusako, yaitu hutan yang diwariskan kepada petani oleh pemilik lahan hutan sebelumnya. Tetapi sudah menjadi hak milik petani tersebut. Biasanya itu warisan dari sanak keluarga petani itu sendiri.

Lalu penulis tertarik meneliti dan menganalisis perbedaan pendapatan masyarakat pengelola hutan yang tergabung dalam KTH-GMP dengan masyarakat yang tidak tergabung dalam KTH-GMP

Berdasarkan gambaran diatas, maka muncul pertanyaan bagi peneliti, yaitu:

1. Bagaimana profil Kelompok Tani Hutan Generasi Muda Patalangan (KTH-GMP) Nagari Limau Purut, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bagaimana perbedaan pendapatan petani pengelola hutan dalam KTH-GMP dengan pengelola hutan tanpa tergabung dalam KTH-GMP Nagari Limau Purut, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman.

Maka untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pendapatan Petani Pengelola Hutan Rakyat di Nagari Limau Purut Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus Pada Anggota dan non-Anggota Kelompok Tani Hutan Generasi Muda Patalangan)”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan profil Kelompok Tani Hutan Generasi Muda Patalangan (KTH-GMP) Nagari Limau Purut, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman.

2. Mengidentifikasi perbedaan pendapatan petani pengelola hutan dalam KTH-GMP dengan petani pengelola hutan tanpa tergabung dalam KTH-GMP di Nagari Limau Purut, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian mengenai Analisis Pendapatan Masyarakat Pengelola Hutan Rakyat di Nagari Limau Purut Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus Pada Anggota dan non-Anggota Kelompok Tani Hutan Generasi Muda Patalangan) adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran kepada petani pengelola hutan, cara mengelola hutan yang bagaimana yang cocok diterapkan dalam pengelolaan di Nagari Limau Purut, apa dengan tergabung dalam kelompok tani hutan atau dengan tidak tergabung dalam kelompok tani hutan.
2. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi perbedaan pendapatan petani pengelola hutan rakyat yang tergabung kedalam kelompok tani hutan, dengan pendapatan petani pengelola hutan rakyat tanpa tergabung dalam kelompok tani hutan Nagari Limau Purut, sehingga diharapkan mampu membantu instansi atau lembaga yang membutuhkan informasi ini.
3. Hasil penelitian dapat menjadi bahan informasi bagi penelitian- penelitian selanjutnya yang serupa, di daerah ini maupun di daerah lainnya

